

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antar manusia dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai bentuk transaksi terus berkembang seiring dengan adanya kebiasaan atau adat istiadat yang hidup ditengah Masyarakat. Selama suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, adat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagaimana kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum). Oleh karena itu, setiap praktik muamalah yang berkembang di masyarakat tetap memerlukan kajian hukum agar diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariat islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas masyarakat. Salah satu tradisi yang masih berkembang dikalangan Masyarakat Madura, khususnya di desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, adalah *Bhubhuwen* dalam penyelenggaraan upacara pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang menyelenggarakan hajatan. Pemberian tersebut

---

<sup>1</sup> Muaddin, Nur Aini, “*Tinjauan Ekonomi Syariah Tradisi Bhubhuwen Di Madura (Studi Kasus Bhubhuwen Di Desa Sukolilo Timur Labang Bangkalan)*,” 2022, 79–95.

kemudian kemudian dicatat oleh penerima sebagai dasar pengembalian ketika pihak pemberi di kemudian hari menyelenggarakan hajatan yang sama. Sistem tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari nilai gotong-royong serta solidaritas Masyarakat Madura. Namun demikian, dalam praktiknya *Bhubhuwen* tidak hanya mengandung nilai sosial, tetapi juga melahirkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, berbagai bentuk transaksi muamalah memperoleh pedoman melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan berbagai Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>3</sup> Kedua instrumen hukum tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menilai apakah suatu praktik muamalah telah memenuhi prinsip syariah, seperti adanya kereleaan para pihak, kejelasan hak dan kewajiban, keadilan, serta terhindar dari unsur yang dilarang syariat. Oleh karena itu, praktik *Bhubhuwen* sebagai tradisi masyarakat yang memiliki konsekuensi hukum perlu ditinjau berdasarkan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>2</sup> Abidin And Rahman, *Tradisi Bhubuwân Sebagai Model Investasi Di Madura*, 2013,105-116.

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*, 3.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik *Bhubhuwen* maupun tradisi serupa dalam Masyarakat Madura. Sebagian penelitian memfokuskan pembahasan pada aspek adat, budaya, maupun hukum Islam secara umum. Penelitian lain lebih banyak mengkaji Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 pada lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, BMT, dan koperasi syariah. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menghubungkan praktik *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan dengan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai dasar analisis hukumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang layak untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini terletak pada objek dan sudut pandang analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik *Bhubhuwen* sebagai tradisi masyarakat madura, tetapi juga melakukan peninjauan secara komperensif berdasarkan dua instrumen Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kedudukan hukum praktik *Bhubhuwen* menurut kedua instrumen tersebut, sekaligus menunjukkan titik persamaan maupun perbedaannya sebagai dasar dalam menilai kesesuaian praktik *Bhubhuwen* dengan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001 terhadap *Bhubhuwen* dalam Upacara Pernikahan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan” penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum praktik *Bhubhuwen* menurut KHES dan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Adanya praktik *Bhubhuwen* sebagai bentuk hutang-piutang tradisional dalam hajatan atau pernikahan di Masyarakat Madura, khususnya di Desa Pettong, yang belum sepenuhnya dikaji dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Belum adanya kepastian akad dalam praktik *Bhubhuwen*, karena mekanisme pelaksanaannya bersifat lisan, berbasis kebiasaan, dan tidak dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Potensi penyimpangan dari prinsip syariah, seperti kemungkinan munculnya unsur riba, gharar, atau ketidakadilan ketika tradisi berubah menjadi tuntutan atau beban sosial.
4. Perubahan sosial dan ekonomi masyarakat (modernisasi, tekanan finansial, kebutuhan konsumsi) dapat mempengaruhi makna dan pelaksanaan tradisi *Bhubhuwen*.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesesuaian tradisi *Bhubhuwen* dengan prinsip akad Qardh dalam kompilasi hukum ekonomi Islam.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Objek kajian difokuskan pada tradisi *Bhubhuwen* sebagai praktik hutang-piutang dalam upacara pernikahan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.
2. Penelitian ini difokuskan pada praktik *Bhubhuwen* yang di tinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN MUI, khususnya pada prinsip-prinsip akad Qardh, keadilan, transparansi, larangan riba, dan gharar.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kaupaten Bangkalan?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme praktik *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan di Desa Pettong, termasuk proses pemberian, pencatatan, dan pengembalian hutang piutang antar warga.
- b. Untuk menganalisis praktik *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks praktik hutang piutang pada tradisi *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan di Desa Pettong. Penelitian ini juga memperluas kemampuan analitis peneliti dalam menelaah bagaimana nilai-nilai kapitalisme berinteraksi dengan budaya lokal, serta bagaimana prinsip keadilan, tolong menolong, dan kepastian hukum dalam syariah diterapkan dalam praktik ekonomi Masyarakat.
- b. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan kajian sosial ekonomi berbasis budaya. Penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa, dosen,

maupun penelitian lain dalam mengkaji praktik hutang piutang tradisional seperti *Bhubhuwen*, terutama dalam perspektif kapitalisme dan prinsip-prinsip muamalah syariah.

- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah desa, kantor urusan agama (KUA), serta tokoh Masyarakat dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tradisi *Bhubhuwen* agar sesuai dengan nilai-nilai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga dapat membantu instansi pemerintah seperti dinas sosial, dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa ataupun Lembaga Pembina adat dalam mengevaluasi efektivitas pembinaan sosial ekonomi Masyarakat terkait praktik hutang piutang dalam acara adat, khususnya pernikahan.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam kajian Pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang dibahas oleh penulis, yaitu :

1. Skripsi oleh Uswatun Hasanah (2020) Aplikasi Akad Utang Piutang dalam Tradisi Otok-Otok (*studi komperatif pandangan tokoh nadlatul*

*ulama dan Muhammadiyah kabupaten bangkalan*).<sup>4</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang praktik akad utang piutang dalam Tradisi Otok-Otok di Kabupaten Bangkalan Madura dengan menelaah pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum praktik tersebut. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan otok-otok yang menyerupai arisan namun mengandung unsur pengembalian lebih, serta menganalisis kesesuaian praktik itu dengan prinsip muamalah islam, termasuk perbedaan metode penetapan hukum yang digunakan oleh kedua organisasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Uswatun Hasanah berfokus pada perbandingan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis praktik *Bhubhuwen* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, selain itu, penelitian ini secara khusus dilakukan Di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

2. Skripsi oleh Hoirotus Syahriyah (2020) Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Otok-Otok Di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi otok-otok

---

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, "*Aplikasi Akad Utang Piutang Dalam Tradisi Otok-Otok (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura)*." 2020: 1-80.

<sup>5</sup> Hoirotus Syahriyah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Otok-Otok Di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan*." 2020: 1-81.

merupakan kegiatan murup arisan yang dilakukan Masyarakat madura saat hajatan, termasuk pernikahan, Dimana setiap tamu memberikan uang kepada tuan rumah dan dicatat sebagai “*simpanan*” yang kelak harus dikembalikan ketika pemberi mengadakan hajatan sendiri. Praktik ini secara sosial bertujuan mempererat silaturahmi, namun secara hukum ekonomi syariah lebih mendekati akad qard (*hutang-piutang*) daripada hibah, karena terdapat kewajiban pengembalian bahkan sering ditambah nominal lebih.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Hoirotus syahriyah hanya menganalisis tradisi otok-otok berdasarkan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik meninjau praktik *Bhubhuwen* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, selain itu penelitian ini dilakukan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

3. Jurnal oleh sama'un dan abd muin (2022) hutang piutang dalam tradisi Bhen Gibhen pada acara pernikahan di madura (*studi living qur'an desa daleman galis bangkalan*).<sup>6</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan tradisi ini berawal sebagai bentuk tolong-menolong, namun kini berkembang menjadi hubungan transaksional yang mengikat secara sosial. Dalam

---

<sup>6</sup> Sama'un and Muin, “*Hutang Piutang dalam Tradisi Bhen Gibhen pada acara Pernikahan di Madura.*” 2022: 1-20.

perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini diperbolehkan selama tidak ada paksaan, riba, dan tidak memberatkan pihak penerima, tetapi menyimpang dari nilai syariah Ketika berubah menjadi beban ekonomi dan tekanan gengsi yang mencerminkan pengaruh kapitalisme.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian Sama'un dan Abd Muin membahas tradisi *bhen ghiben* dengan pendekatan living qur'an, sedangkan penelitian ini membahas tradisi *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada Masyarakat Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.